



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (8), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2022, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1028);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 695);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1799);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Perangkat Daerah Adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Kabupaten/Kota Adalah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jambi.
6. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah selaku instansi pelaksana dan unit kerja yang membindangi urusan administrasi kependudukan di Provinsi Jambi.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
12. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
15. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
16. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
17. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
18. Pengguna adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
19. Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan
20. Ruang Media Edukasi dan Informasi adalah ruang layanan aduan masyarakat baik secara Luring maupun daring, terkait administrasi kependudukan terintegrasi yang tersedia di bidang Dukcapil Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. keanggotaan, tugas dan tata cara penyusunan profil kependudukan;
- b. bentuk, persyaratan dan tata cara pemanfaatan data kependudukan;
- c. sarana dan prasarana administrasi kependudukan; dan
- d. tata cara pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

BAB II

KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN TATA CARA PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Tim penyusunan profil perkembangan kependudukan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan komposisi keanggotaan terdiri dari :
 - a. pengarah, yaitu Gubernur Jambi;
 - b. penanggung jawab, yaitu Sekretaris Daerah;
 - c. ketua yaitu Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. sekretaris, yaitu Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. anggota, terdiri dari yaitu :
 1. Dinas Kesehatan;
 2. Dinas Pendidikan;
 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. DP3AP2;
 5. Badan Pusat Statistik;
 6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 7. Kepala Bidang lingkup Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Kepala Seksi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 9. Administrator Database Kependudukan.
- (2) Tim penyusunan profil kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan data dari Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam Daerah;
 - b. mengolah dan memvalidasi data kependudukan skala Daerah;
 - c. menganalisis data kependudukan skala Daerah;
 - d. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala Daerah; dan
 - e. mencetak dan mempublikasikan dalam bentuk Buku Profil Kependudukan Skala Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan profil perkembangan kependudukan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. menyusun jadwal dan rencana pelaksanaan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data bahan dalam rangka penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah;
 - c. melakukan pembahasan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah;

- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah; dan
- e. menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

BENTUK, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PEMANFAATAN

DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Data Kependudukan melibatkan Penyelenggara, Perangkat Daerah, dan Pengguna.
- (2) Penyelenggara, Perangkat Daerah, dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan Data Kependudukan.

Pasal 5

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat memanfaatkan Data Kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 6

Pemanfaatan Data Kependudukan digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam bentuk :

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi;
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal; dan
- f. perlindungan sosial.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 7

Pemanfaatan data kependudukan dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut:

- a. telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas dan Pengguna Data;
- b. telah memiliki user pengguna dan Hak Akses oleh Kementerian Dalam Negeri; dan

- c. telah menerapkan Sistem Keamanan Informasi dan dibuktikan dengan kepemilikan Standar Keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi.

Bagian Keempat

Tata cara Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. akses data berbasis sistem informasi;
 - b. pemadanan data secara *offline*; dan/atau
 - c. pemanfaatan data agregat.
- (2) Pemanfaatan Data Kependudukan dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan tim teknis dari Pengguna.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Akses Data Berbasis Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. penggunaan *Card Reader*;
 - b. akses *Web Service*; dan/atau
 - c. akses *Web Portal*.
- (2) Akses data Berbasis Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pengguna melakukan perjanjian kerja sama dan telah mendapatkan Hak Akses dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 10

Pemanfaatan Data dengan cara pemadanan data secara *offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. pengguna data mengajukan Surat Permohonan Pemadanan/Verifikasi Data kepada Dinas;
- b. pengguna data mempersiapkan data yang akan dipadankan berbasis NIK;
- c. dinas berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pemadanan data dalam skala besar;
- d. Dinas dapat melakukan pemadanan/verifikasi data dalam skala tertentu; dan
- e. hasil pemadanan data diserahkan kepada Pengguna, melalui berita acara serah terima.

Pasal 11

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. meminta secara langsung kepada Perangkat Daerah; dan/atau
- b. mengunduh di portal website yang disediakan oleh Penyelenggara.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pasal 12

Umum

- (1) Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan terdiri dari :
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan komunikasi data; dan
 - d. fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan standar keamanan dan prioritas standar nasional Indonesia dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar keamanan dengan prioritas standar keamanan nasional Indonesia.
- (3) Gubernur dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Perangkat Keras

Pasal 13

Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. perangkat keras jaringan komputer pada Satuan Kerja Pelaksana;
- b. komputer kerja pada Satuan Kerja Pelaksana;
- c. perangkat keras pendukung daya (*power supply*) pada Satuan Kerja Pelaksana; dan
- d. perangkat pendukung di Satuan Kerja Pelaksana antara lain printer, alat pemindai, alat perekam pas foto, alat perekam sidik jari tangan, alat perekam tanda tangan, alat perekam iris mata, alat pembaca dan/atau penulis KTP-el, dan alat pencetak KTP-el;

Bagian Ketiga

Perangkat Lunak

Pasal 14

Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. sistem operasi berlisensi;
- b. program pendukung berlisensi;
- c. sistem Basis Data berlisensi;
- d. sistem pengamanan anti virus dan perangkat pengaman jaringan;
- e. program aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan SIAK; dan
- f. sistem aplikasi niometrik kartu tanda penduduk elektronik KTP-el.

Bagian Keempat
Jaringan Komunikasi Data

Pasal 15

Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
- b. media jaringan tertutup; dan
- c. media jaringan tertutup di atas jaringan publik.

Bagian Kelima
Fasilitas Penunjang Lainnya

Pasal 16

Fasilitas penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. gedung perkantoran;
- b. ruang informasi media edukasi dan administrasi kependudukan;
- c. ruang laktasi dan bermain anak;
- d. ruang khusus prioritas dan disabilitas; dan
- e. areal parkir.

BAB V

KOORDINASI, FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 17

- (1) Koordinasi yang dilaksanakan meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. evaluasi administrasi kependudukan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui rapat koordinasi perencanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dilakukan sesuai tahapan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (3) Pengorganisasian dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui rapat kerja teknis tata kelola dan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (4) Evaluasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rapat evaluasi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Koordinasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan secara periodik melalui rapat koordinasi pengawasan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. seminar dan lokakarya;
 - c. bimbingan teknis (Bimtek);
 - d. *workshop* dan studi tiru;
 - e. supervisi;
 - f. konsultasi;
 - g. mediasi/advokasi; dan
 - h. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. supervisi dalam pengawasan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi;
 - b. pemantauan terhadap personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi;
 - c. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur pelayanan;
 - d. memberikan pendampingan hukum;
 - e. penyediaan ruang dan konsultasi teknis serta non teknis bagi daerah;
 - f. penilaian inovasi terhadap personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi
 - g. evaluasi terhadap personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi; dan
 - h. pemberian reward and funnishment atas pencapaian target kinerja.

Bagian Ketiga

Fasilitasi

Pasal 20

- (1) Fasilitasi terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. operasionalisasi ruang media edukasi dan Informasi sebagai penanganan aduan layanan administrasi kependudukan terintegrasi secara luring dan daring;
 - b. operasionalisasi dan fasilitasi penyediaan transportasi pelayanan keliling administrasi kependudukan sebagai penunjang pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksaasn Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) tingkat Provinsi;

- d. fasilitasi pengambilan blangko KTP-el ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - e. pendistribusian blangko KTP,-el, ke Kabupaten/Kota ; dan
 - f. dukungan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan bentuk fasilitasi yang akan diminta kepada Dinas;
 - b. pengajuan proposal kepada Gubernur terkait bantuan fasilitasi yang akan diminta;
 - c. pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - d. pemberian hibah dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain :
- a. data dalam database;
 - b. sumber daya aparatur;
 - c. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. pelanggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan terhadap kesesuaian data dalam database dengan output data dokumen kependudukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan terhadap kinerja pelayanan sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan terhadap efektivitas dan efisiensi operasional perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan terhadap potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh Kabupaten/kota.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002